

# **PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH SEBAGAI UPAYA BANK MENURUNKAN NON PERFORMING LOAN (NPL) PT BPR DINAR JAGAD**

Putu Manik Mahayoni, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [manikmahayoni94@gmail.com](mailto:manikmahayoni94@gmail.com)

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewaayudwimayasari@gmail.com](mailto:dewaayudwimayasari@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p01>

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah serta untuk mengetahui jenis-jenis penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan bank sebagai upaya menurunkan Non Performing Loan (NPL) di PT. BPR Dinar Jagad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dilakukan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang selanjutnya diuraikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah yaitu dari debitur sendiri rendahnya kesadaran diri debitur untuk memenuhi kewajibannya, debitur tidak menggunakan kredit sesuai permohonan kredit diawal, dan keadaan ekonomi global yang secara. Upaya bank dalam penyelamatan kredit bermasalah untuk menurunkan Non Performing Loan (NPL) yaitu dengan cara restrukturisasi yaitu penyelamatan kredit dengan cara menambahkan tunggakan pokok atau bunga kedalam pinjaman pokok, reconditioning penyelamatan kredit bermasalah dengan cara menyesuaikan kemampuan bayar debitur saat ini, dan rescheduling yaitu penyelamatan kredit berupa penjadwalan kembali dengan cara menambahkan jangka waktu untuk kredit yang sudah jatuh tempo tetapi tidak mampu melunasi.*

**Kata Kunci:** *Penyelamatan, Bank, Non Performing Loan*

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the factors that influence the occurrence of non-performing loans and to determine the types of non-performing loans that are carried out by banks as an effort to reduce Non-Performing Loans (NPL) at PT. BPR Dinar Jagad. The method used in this research is empirical legal research method which is sourced from primary data and secondary data. In order to obtain the required data, interview techniques and documentation techniques were used. The data analysis was carried out qualitatively, which was then described in descriptive analysis. The results showed that the factors that influence non-performing loans are the debtors themselves, the debtors' low self-awareness to fulfill their obligations, the debtors not using credit according to the initial credit application, and the global economic situation. The bank's efforts to save non-performing loans to reduce Non-Performing Loans (NPL), namely by restructuring, namely credit rescue by combining principal or interest arrears into principal loans, reconditioning credit rescue by adjusting debtor's repayment capacity, and rescheduling, namely rescheduling loans in the form of rescheduling by adding the time period for credit that is due but unable to pay off.*

**Keywords :** *Rescue, Bank, Non Performing Loan*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan roda perusahaan perbankan sehingga perusahaan dapat berkembang dengan baik tentunya diperlukan tata peraturan dan manajemen perusahaan yang benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang dalam menjalankan usahanya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya di simpan dalam bentuk simpanan (tabungan) ataupun deposito dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank memperoleh keuntungan dari hasil bunga kredit yang direalisasikan kepada masyarakat, sehingga dalam proses pemberian kredit pihak kreditur harus mengenali dan melihat bagaimana latar belakang dari kehidupan calon debiturnya. Hal ini penting dilakukan guna mencegah agar tidak terjadinya kredit yang bermasalah suatu saat nanti. Dalam mengelola perkembangan perbankan dikenal adanya beberapa prinsip yang sering digunakan dalam pemberian kredit adalah Prinsip Kepercayaan atau yang sering disebut dengan *Fiduciary Principle*, *Prinsip Kehati-hatian* merupakan prinsip yang paling fundamental dalam pemberian kredit, Prinsip Kerahasiaan atau *Confidential Principle*, dan Prinsip Mengenal Nasabah.<sup>1</sup>

Kredit yang sudah diberikan kepada debitur tentunya tidak semua bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan, dalam pembayarannya sering kali debitur terlambat sehingga kredit tersebut bermasalah. Semakin banyak terjadinya kredit bermasalah dapat menyebabkan *Non Performing Loan (NPL)* Kredit naik, yang nantinya berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank. NPL adalah suatu parameter utama atau rasio untuk mengukur tingkat kesehatan kredit di bidang Perbankan, NPL terdiri dari kredit bermasalah, oleh karena itu pihak bank dituntut untuk selalu menjaga tingkat kesehatan kredit sehingga pihak bank khususnya bagian kredit harus berhati-hati ketika akan merealisasikan kredit agar kredit tersebut tidak bermasalah.

Kredit yang direalisasikan pihak bank ke masyarakat memerlukan pengawasan khusus baik penggunaannya maupun perkembangan kemampuan bayar debitur hal ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya kredit yang akan bermasalah sejak dini, kurangnya monitoring kredit oleh pihak bank dan pemahaman tentang kredit yang kurang dimiliki masyarakat terkadang cenderung membuat kredit tersebut bermasalah, paradigma tentang kredit yg berkembang dimasyarakat sangat penting akan kelancaran kredit tersebut

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) yakni sebesar 5%. Semakin Kecil NPL kredit yang dimiliki oleh bank, maka bank tersebut dinilai sehat begitu pula sebaliknya apabila bank memiliki rasio NPL kredit lebih dari 5% maka dinilai kurang

---

<sup>1</sup> Darmaangga, I. Dewa Gede Cahaya Dita, Dewa Gde Rudy, and AA Gede Agung Darmakusuma. "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR GIANYAR PARTASEDANA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013): 1-13, 4.

sehat, banyak terjadi kredit bermasalah yang memerlukan penanganan khusus sehingga NPL mampu diturunkan. Secara umum lembaga keuangan perbankan menempuh dua cara untuk menurunkan kredit bermasalah yaitu penyelamatan kredit bermasalah dan cara lain yaitu penyelesaian kredit bermasalah.

PT. BPR. Dinar Jagad merupakan salah satu lembaga perbankan yang dalam mengembangkan usahanya yaitu dengan memberikan kredit kepada masyarakat tentunya sering mengalami terjadinya kredit bermasalah, terutama pada pandemi saat ini, wabah Covid-19 yang semakin menyebar luas menyebabkan banyaknya lapangan pekerjaan yang ditutup, sehingga sektor perekonomian lumpuh, banyak orang kehilangan pekerjaan yang secara tidak langsung mereka yang mempunyai kewajiban di bank menjadi tidak bisa membayarnya hal ini menyebabkan banyak timbul kredit bermasalah dan semakin tingginya *Non Performing Loan (NPL)*, NPL Kredit yang dimiliki mencapai angka 9,00% dimana persentase ini berpotensi bisa menyebabkan kerugian pada pihak bank, sehingga diperlukan suatu bentuk tindakan untuk menyelamatkan kredit bermasalah agar bisa kembali ke posisi kualitas kredit lancar.

Banyaknya terjadi kredit bermasalah di PT. BPR. Dinar Jagad yang semakin bertambah nantinya dapat menimbulkan kerugian sehingga diperlukannya suatu bentuk upaya penyelamatan kredit bermasalah agar bank tidak mengalami kerugian. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya apa saja yang bisa diambil oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah sebagai upaya menurunkan NPL (*Non Performing Loan*) di PT. BPR. Dinar Jagad. Oleh karena itu penulis mengambil judul dalam penelitian ini yaitu "Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan *Non Performing Loan (NPL)* PT. BPR. Dinar Jagad".

## 1.2 Rumusan Masalah :

Rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPR. Dinar Jagad?
2. Bagaimanakah upaya bank dalam penyelamatan kredit bermasalah untuk menurunkan rasio *Non Performing Loan (NPL)* di PT. BPR. Dinar Jagad?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui secara pasti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah di PT. BPR. Dinar Jagad serta untuk mengetahui upaya bank dalam penyelamatan kredit untuk menurunkan *Non Performing Loan* di PT. BPR Dinar Jagad.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, metode ini digunakan untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi di lapangan. Kesenjangan yang dimaksud adalah antara norma dengan kenyataan mengalami kesenjangan dilapangan.<sup>2</sup> Metode penelitian ini dipilih karena untuk mengetahui secara langsung kenyataan yang terjadi dilapangan khususnya di PT. BPR.

---

<sup>2</sup> Pratama, A. A. S., & Purwanto, I. W. N. "Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah Di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(4) (2018), 5.

Dinar Jagad yang kemudian dapat ditarik suatu kajian apakah hukum itu akan bekerja efektif atau telah berjalan efektif. Dalam penulisan penelitian ini penulis memakai 2 (dua) sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dengan penulis turun langsung melakukan pengamatan ke obyek penelitian, penulis memperoleh data dengan teknik wawancara, studi dokumen dan observasi langsung ke objek penelitian tempat penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini diambil yaitu di PT. BPR. Dinar Jagad, sedangkan sumber data sekunder yaitu penulis memperoleh data dari literatur-literatur, buku-buku, karangan ilmiah maupun peraturan perundang-undangan yg berhubungan langsung dengan penelitian ini.<sup>3</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah di PT.BPR.Dinar Jagad.

Kredit bermasalah atau dalam istilah perbankan sering disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) tentunya selalu terjadi dalam dunia perbankan, dan bank tidak mungkin dapat menghindarinya.<sup>4</sup> Terdapat berbagai macam jenis penggolongan kredit berdasarkan POJK RI No. 40/POJK.03/2019 dalam pasal 12 ayat 3 yaitu: Lancar, kurang Lancar, Diragukan dan Macet, penetapan kualitas kredit itu dilakukan dengan berbagai komponen seperti kemampuan bayar, Prospek usaha, dan kinerja debitur. Berdasarkan penilaian kualitas tersebut, kolektibilitas kredit dapat digolongkan menjadi sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a) Lancar  
Apabila dalam *track record* embayaran kredit debitur tidak terjadi tunggakan pembayaran (kurang bayar atau pun keterlambatan pembayaran) pokok dan atau bunga (pembayaran kredit yang dilakukan debitur tepat waktu) sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- b) Dalam Perhatian Khusus  
Apabila dalam *track record* embayaran kredit debitur terdapat tunggakan (kurang bayar ataupun keterlambatan pembayaran) baik berupa pembayaran pokok atau pembayaran bunga sampai dengan hitungan 90 hari).
- c) Kurang Lancar  
Apabila dalam historis pembayaran kredit debitur ada kekurangan bayar sehingga terdapat tunggakan sampai dengan 120 hari.
- d) Diragukan  
Adalah golongan kolektibilitas kredit yang historis pembayaran kredit debitur terdapat tunggakan di bagian pembayaran di bagian pokok dan atau di bagian bunga yang mencapai 180 hari.
- e) Macet  
Apabila dalam historis pembayaran debitur mempunyai tunggakan pembayaran di bagian pokok dan/atau di bagian bunga di melebihi 180 hari.

---

<sup>3</sup> Adnyana, Gus Pras, and I. Ketut Rai Setiabudhi. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR KOTA MATARAM)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2020): 1079-1091. h. 1081-1082

<sup>4</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Alfabeta,bandung, 2009), 263.

<sup>5</sup> Permatasari, Luh Intan, and I. Ketut Markeling. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 9: 1-5.

Dalam perbankan terjadinya kredit bermasalah tidak mungkin dapat dihindari, untuk menyelesaikan atau menurunkan banyaknya terjadi kredit bermasalah pihak bank dapat menempuh cara yaitu tindakan penyelamatan kredit bermasalah.<sup>6</sup> Tujuan dari digolongkannya jenis kredit ini adalah untuk memberikan pertimbangan kepada pihak bank khususnya para pemberi kredit dalam putusannya dengan cara melihat track record pembayaran dari pada calon debitur sebelumnya.

Adanya kredit bermasalah dalam suatu bank sudah menjadi hal umum, meskipun pihak bank tidak pernah menginginkan hal tersebut, tetapi tetap saja tidak bisa dihindari, berbagai macam cara dan upaya dilakukan namun sering tidak berhasil dan pada akhirnya tetap terjadi kredit bermasalah dan bahkan sampai pada akhirnya menjadi macet.<sup>7</sup> Terjadinya kredit bermasalah tentunya dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu :

1. Faktor yang timbul dari bank

Faktor yang timbul berasal dari bank bersumber dari intern bank misalnya :

a. Analisa Kredit yang kurang tepat.

Lemahnya pengetahuan analis kredit dalam menganalisa kredit. Dalam menganalisa kredit seorang analisa kredit tidak menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam menganalisa permohonan kredit debitur, kurangnya ketelitian dan profesionalisme dalam bekerja terkadang seorang analis sering memanipulasi analisa demi mencapai target kerja, seperti menaikkan nilai harga jaminan, memanipulasi data kemampuan bayar debitur dan lainnya, yang secara tidak langsung perbuatan ini bisa membuat kredit ini bermasalah kedepannya.

b. Dalam realisasi kredit adanya *kolusi* (kesepakatan) antara pejabat bank dengan debitur yang pada umumnya disertai pemberian uang ataupun fasilitas kredit. Realisasi kredit disertai dengan pemberian imbalan tertentu kepada petugas kredit membuat petugas kredit sering mengesampingkan keakuratan data dan analisa demi merealisasikan kredit tersebut.

c. Kurangnya pengetahuan pejabat bank, dalam membuat analisa kredit. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki seorang analis kredit dalam menganalisa permohonan menjadi permasalahan tersendiri, pengetahuan tentang aspek-aspek penting dalam permohonan kredit baik karakter nasabah, usaha nasabah, jaminan, modal, *capacity*, sering kali terlewat sehingga hasil dari analisa tersebut kurang tepat.

d. Adanya ikut campur atau intervensi dari pejabat bank misalnya komisaris, direktur ataupun yang lain. Intervensi dari pihak lain menjadi pengaruh besar dalam realisasi kredit sehingga secara tidak langsung mempengaruhi putusan kredit karena adanya tekanan dari pihak lain walaupun disisi lain kredit tersebut tidak tepat untuk diberikan pembiayaan.

---

<sup>6</sup> Nugraha, I. M. J., & Udiana, I. M. "Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, (2016), 3.

<sup>7</sup> Rachmadi, U., & Gazali, D. S. *Hukum Perbankan*. (Sinar Grafika. Jakarta, 2010), 359.

- e. Kelemahan bagian kredit dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit.<sup>8</sup> Kredit yang sudah direalisasikan kepada debitur harus tetap dimonitoring setiap saat, sering kali petugas kredit lalai di bagian ini, kredit yang sudah diberikan ditinggalkan begitu saja karena dianggap sudah selesai, padahal pembinaan berkala sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan bayar daripada debitur.
2. Faktor dari nasabah.  
Kredit bermasalah bisa disebabkan oleh debitur sendiri, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja misalnya :
  - a. Nasabah menyalahgunakan kredit, dalam hal ini kredit bermasalah muncul dari penyalagunaan kredit yg dilakukan debitur, permohonan kredit debitur tidak sesuai dengan realita dilapangan, misalkan permohonan kredit untuk modal usaha tetapi ketika kredit sudah disetujui uangnya digunakan untuk membeli hp (*handphone*).
  - b. Debitur tidak mampu mengelola usahanya, debitur tidak mampu mengelola usaha debitur dengan baik sehingga usaha debitur mengalami penurunan hal ini tentu mempengaruhi kemampuan bayar kemungkinan menurun juga.
  - c. Nasabah beretika tidak baik, kredit bermasalah ini muncul berkaitan dengan analisa karakter debitur sejak awal. Ada nasabah yang sejak awal memang debitur sudah memiliki niat untuk tidak mengembalikan kreditnya biasanya debitur sebelum jatuh tempo kredit yang bersangkutan sudah kabur.<sup>9</sup>
  - d. Nasabah yang rendah kesadaran hukumnya, nasabah yang dimaksud disini adalah nasabah yang sesungguhnya memiliki kemampuan membayar kredit tetapi tidak mau membayarkannya, lebih mementingkan kepentingan lain dari pada kewajiban utamanya di bank
3. Faktor Keadaan Ekonomi  
Faktor ekonomi secara global juga mampu menyebabkan kredit bermasalah, menurunnya daya beli masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang ditekuni debitur. Perkembangan ekonomi global yang sedang meningkat sangat berpengaruh pada debitur yang mempunyai usaha sendiri seperti usaha perdagangan, usaha jasa transportasi, usaha jasa bengkel, dan lain-lainnya dengan perkembangan perekonomian global yang meningkat maka usaha debitur juga pasti mengalami peningkatan.
4. Faktor *Force Majeure*  
*Force Majeure* yaitu suatu keadaan yang (*overmacht*) dimana debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban debitur kepada pihak kreditur dikarenakan suatu sebab yang terjadi dan tidak dapat dihindari yang terjadi diluar kuasa debitur, seperti bencana alam, gempa bumi, longsor, dan lain-

---

<sup>8</sup> Dwiantara, I. Kadek Pramuna, Ni Ketut Supasti Darmawan, and Ida Bagus Putra Atmadja. "PENANGGULANGAN KREDIT MACET MELALUI PROSES RESTRUKTURISASI PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG NEGARA, KABUPATEN JEMBRANA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3 (3) (2015), 1-6.

<sup>9</sup> Gatot Suparmono, *Perbankan dan masalah Kredit*, (PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009), 269-270.

lainnya.<sup>10</sup> Dalam perihal kasus yang termasuk dalam *Force Majeure* diatur dalam pasal 1244, 1245, 1444, dan 1445 KUH Pedata.

Pada PT.BPR Dinar Jagad tentunya terjadi kredit bermasalah tidak dapat dihindari, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan dengan wawancara terhadap Bapak wayan Sulasa selaku *Account Officer* (analisis kredit) di PT.BPR.Dinar Jagad, banyaknya terjadi kredit macet disebabkan oleh 4 (empat) Faktor yaitu : 1) faktor yang datang dari debitur sendiri, dimana debitur tidak mampu mengelola usahanya dengan baik, 2) kurangnya kesadaran debitur untuk memenuhi kewajiban debitur, 3) faktor keadaan ekonomi global yang secara tidak langsung nantinya mempengaruhi usaha debitur, 4) Debitur sering mempergunakan kreditnya tidak sesuai dengan permohonan kredit debitur, misalkan permohonan kredit debitur untuk modal usaha tetapi ketika kredit sudah di setujui kredit tersebut digunakan untuk membeli mobil atau untuk membayar kredit ditempat lain, sehingga secara otomatis kemampuan bayar debitur tidak ada untuk membayar kredit tersebut, dan perlahan beberapa bulan kemudian kredit tersebut bermasalah karena sumber pembayaran debitur berkurang tidak sesuai dengan perhitungan analisa kredit di awal sebelum realisasi kredit.

### **3.2 Upaya bank dalam penyelamatan kredit bermasalah untuk menurunkan *Non Performing Loan (NPL)* di PT. BPR. Dinar Jagad**

Secara umum kredit digolongkan menjadi 2 yaitu : Kredit Lancar (*Performing Loan*) yang terdiri dari kredit lancar dan Dalam Perhatian Khusus, Sedangkan untuk kredit bermasalah (*Non Performing loan*) yang terdiri kredit kurang lancar, kredit yang digolongkan diragukan, dan macet.<sup>11</sup> Kredit bermasalah merupakan kredit yang sangat mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan perbankan, kredit bermasalah belum tentu kredit macet tetapi kredit macet sudah pasti termasuk dalam kredit bermasalah.<sup>12</sup>

Penyelamatan kredit bermasalah di PT. BPR. Dinar Jagad dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang perlu di perhatikan untuk mencegah agar kredit bermasalah yang sudah diselamatkan tersebut tetap berjalan lancar kedepannya. Pertimbangan tersebut antara lain seperti, usaha debitur masih berpotensi untuk berkembang, sumber pembayaran debitur jelas, jaminan debitur masih mengcover. Penyelamatan kredit ini penting dilakukan untuk mengurangi kredit bermasalah agar rasio kredit kembali posisi sehat dan bank bisa memperoleh laba.

Upaya penyelamatan kredit diterapkan di PT. BPR Dinar Jagad dengan mengacu pada peraturan perundangan perbankan, kredit yang mempunyai kemampuan bayar, usaha dan memungkinkan untuk diselesaikan diutamakan untuk mengurangi kredit bermasalah dan diharapkan lancar kedepannya, sehingga laba bank bertambah. Penyelamatan kredit diambil sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan kredit

---

<sup>10</sup> P Kaya, P. B. T. A., & Dharmawan, N. K. S. "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8 (6) (2020), 895.

<sup>11</sup> BAIHAQI, F. J. *Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Oleh Bank Melalui Restrukturisasi Kredit*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 12

<sup>12</sup> Pangestwo, B. A., & Widayati, R. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Lubuk Raya Mandiri Padang* (2020), 2

yang bermasalah sebelum mengambil jaminan atau eksekusi jaminan. Apabila tahapan penyelamatan tidak mampu memberikan solusi maka pihak bank PT.BPR. Dinar Jagad. menerapkan eksekusi dengan cara menjual barang jaminan sebagai langkah terakhir untuk penyelesaian kredit bermasalah. Alur tahapan penyelamatan kredit di PT. BPR. Dinar Jagad yaitu :

1. *Account Officer* (analisis kredit) mengusulkan kredit yang berpotensi untuk diselamatkan. Seorang *account officer* atau analis memilah terlebih dahulu kredit yang berpotensi untuk diselamatkan, dan juga menganalisis faktor yang menyebabkan kredit tersebut bermasalah, apabila memungkinkan untuk diselamatkan maka tindakan penyelamatan kredit bermasalah segera diambil.
2. *Account Officer* menghubungi nasabah  
Nasabah datang ke kantor untuk membuat permohonan kredit, nasabah dihubungi oleh pihak bank (apabila dalam permasalahan kredit bermasalah yang dihadapi oleh debitur, debitur tidak mengerti akan prosedur penyelamatan kredit atau adanya kebijakan penyelamatan kredit ini berlaku untuk nasabah yang berpotensi untuk diselamatkan), atau nasabah bisa datang sendiri ke kantor tanpa dihubungi pihak bank apabila nasabah paham akan kebijakan penyelamatan kredit bermasalah, dan membuat permohonan untuk penyelamatan kreditnya.
3. Bagian Kredit beserta *Account Officer* melakukan survey ulang terhadap permohonan debitur, survey ulang ini sangat perlu dilakukan guna mengamati permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.
4. *Account Officer* menganalisa ulang serta mengusulkan penyelamatan kredit yang cocok untuk permasalahan yang dihadapi debitur, dalam menganalisa ulang permohonan penyelamatan kredit bermasalah ini seorang *account officer* harus benar-benar menerapkan prinsip 5c, menganalisa ulang dari segala aspek baik dari kemampuan bayar jaminan, perkembangan usaha debitur dan lain-lainnya. *Account Officer* menyesuaikan jenis penyelamatan kredit yang sesuai dengan permasalahan kredit yang dihadapi debitur.
5. *Account Officer* mengusulkan penyelamatan kredit kepada Kepala Bagian Kredit, kemudian Kepala Bagian Kredit mempertimbangkan kembali usulan yang sudah dibuat oleh *Account Officer*.
6. Kepala Bagian Kredit mengusulkan kepada direksi, Kepala Bagian kredit mengusulkan permohonan yang sudah dianalisa *Account Officer* dan mempertimbangkannya kembali, kemudian Kepala Bagian kredit mengusulkan hasil usulannya kembali kepada Direksi.
7. Direksi memutuskan permohonan penyelamatan kredit, Direksi memutuskan menyetujui atau tidak permohonan penyelamatan kredit berdasarkan usulan yang diberikan oleh Kepala Bagian kredit.
8. Realisasi Kredit  
Kredit yang sudah diputus direksi direalisasikan kepada debitur dan pembayaran kredit tetap dimonitoring oleh petugas kredit.

Dalam penyelamatan Kredit bermasalah terdapat 3 cara yang bisa ditempuh sesuai dengan ketentuan POJK nomor 33/POJK.03/2018 yaitu *Restructuring, Rescheduling, dan Reconditioning*:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), Penyelamatan Kredit yang dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap jadwal pembayaran atau masa tenggang yang dapat diikuti dengan perubahan besarnya angsuran ataupun tidak.
2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), Penyelamatan kredit dengan mengatur persyaratan kembali yaitu meliputi perubahan terhadap sebagian persyaratan atau keseluruhan persyaratan kredit, tidak hanya menyangkut jangka waktu dan besaran angsuran pokok bunga, *Reconditioning* dilakukan dengan menyesuaikan terhadap situasi yang dihadapi atau permasalahan yang dihadapi debitur.
3. *Restructuring* (Penataan Kembali) Penyelamatan Kredit dengan cara mengubah seluruh persyaratan kredit termasuk bila memungkinkan mengkonversi tunggakan baik pokok maupun bunga dengan menjadi pokok pinjaman.<sup>13</sup> Perubahan tersebut bisa meliputi :
  - a. Perubahan terhadap suku bunga kredit, perubahan ini umumnya seperti penurunan suku bunga kredit, perubahan ini diberikan karena pertimbangan kemampuan bayar debitur menurun.
  - b. Perpanjangan pada jangka waktu kredit, perubahan ini diberikan pada debitur yang kreditnya sudah jatuh tempo, tetapi debitur tidak mampu melunasi, dengan pertimbangan lain debitur mempunyai kemampuan bayar
  - c. Perubahan pada tunggakan Kredit perubahan ini umumnya berupa pengurangan tunggakan kredit baik pokok ataupun bunga kredit
  - d. Penambahan fasilitas kredit, diberikan dengan pertimbangan usaha debitur masih jalan, kemampuan bayar ada dan jaminan mengcover.
  - e. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Kredit PT. BPR Dinar Jagad bapak Kadek mertayasa, penyelamatan kredit di PT. BPR Dinar Jagad baik *Restructuring*, *Reconditioning*, dan *Rescheduling* dilakukan dengan beberapa pertimbangan, Pertimbangan tersebut antara lain :<sup>15</sup>

1. *Restructuring* diberikan kepada nasabah yang kreditnya sudah jatuh tempo dan bermasalah, masih ada tunggakan bunga dan pokok tetapi debitur saat kredit jatuh tempo sudah tidak mampu untuk melunasi tunggakan bunga ataupun pokok hanya mampu membayar biaya untuk perpanjangan kredit, tetapi disisi lain nasabah mempunyai karakter yang baik, jaminan masih mencukupi, dan masih mempunyai usaha atau sumber pembayaran yang jelas kedepannya.
2. *Reconditioning* diberikan kepada nasabah yang kemampuan bayarnya bermasalah baik dikarenakan usaha debitur yang dikelolanya tidak berkembang ataupun

---

<sup>13</sup> Putra, I. K. D. W., & Bagiastra, I. N. "Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan Kabupaten Bangli". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(11) (2020), 1677.

<sup>14</sup> Dewi, P. E. T. Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Nonperformance Loan (NPL) Pada Perbankan. *Jurnal Advokasi*, 8(1) (2018), 77.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kadek Mertayasa, selaku Kepala Bagian Kredit PT.BPR.Dinar Jagad, pada tanggal 02 Nopember 2020 di kantor PT.BPR.Dinar Jagad pukul 10.00 WITA

dikarenakan ada faktor lain seperti penurunan gaji, tetapi masih ada sumber pembayaran yang jelas, harga taksasi jaminan debitur masih mencukupi dan karakter debitur baik, sehingga diberikan penyesuaian pembayaran baik pokok ataupun bunga yang disesuaikan dengan kemampuan bayar debitur.

3. *Rescheduling* yaitu penyelamatan kredit yang diberikan apabila kredit debitur sudah jatuh tempo namun debitur tidak mampu melunasi sisa tunggakan debitur maka debitur diberikan perpanjangan jangka waktu untuk melunasi sisa dari tunggakan debitur, dengan pertimbangan debitur usaha debitur masih jalan, atau debitur masih bekerja, karakter debitur baik, dan jaminan masih mengkcover.

#### 4. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPR.Dinar Jagad ada 4 (empat) yaitu 1) faktor yang datang dari debitur sendiri, dimana debitur tidak mampu mengelola usahanya dengan baik, 2) rendahnya kesadaran diri debitur untuk memenuhi kewajibannya, 3) Debitur tidak menggunakan kreditnya sesuai dengan permohonan kredit diawal, sehingga sumber pembayaran yang diperkirakan mampu untuk memenuhi kewajiban di bank tidak ada, dan 4) Keadaan ekonomi global, bila keadaan ekonomi global baik maka secara langsung usaha yang dikelola debitur juga akan maju. Upaya Bank dalam menurunkan *Non Performing Loan* yang tinggi di PT. BPR Dinar Jagad adalah dengan cara melakukan penyelamatan kredit bermasalah, karena cara ini merupakan jalan tengah atau *Win-win solution* baik untuk pihak bank ataupun debitur. Penyelamatan kredit ini tertuang dalam aturan POJK NO.33/POJK.03/2018 yaitu dalam bentuk, *Restructuring*, *Reconditioning*, dan *Rescheduling*. *Rescruturing* diberikan kepada nasabah apabila kredit debitur sudah jatuh tempo terdapat tunggakan tetapi tidak mampu melunasi maka tunggakan tersebut bisa dimasukkan dalam pokok pinjaman, *Reconditioning* diberikan kepada kredit nasabah tidak lancar dikarenakan kemampuan bayar debitur mengalami penurunan sehingga penyelamatan ini diberikan dengan cara menyesuaikan dengan kemampuan bayar debitur, *Rescheduling* diberikan kepada nasabah yang kreditnya sudah jatuh tempo tetapi belum bisa melunasi maka diberikan penambahan jangka waktu agar kredit tersebut bisa berjalan lancar kedepannya, syarat secara umum penyelamatan dengan cara *Rechedulig*, *Rescructuring*, dan *Reconditioning* bisa diberikan di PT. BPR Dinar Jagad yaitu, debitur harus masih memiliki kemampuan bayar, karakter debitur baik, dan harga taksasi jaminan kredit debitur masih mencukupi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

PT.BPR Dinar Jagad, *Buku Pedoman Kredit*, Jl.Raya Canggu,Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, 2007.

Rachmadi, U., & Gazali, D. S. *Hukum Perbankan*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), 359.

Sutarno. *Aspek-aspek hukum perkreditan pada bank*. (Alfabeta, 2004).

Suparmono, G, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. (Rineka Cipta, Jakarta, 2009).

## Jurnal Ilmiah

- Adnyana, Gus Pras, and I. Ketut Rai Setiabudhi. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR KOTA MATARAM)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (2020): 1079-1091. h. 1081-1082
- BAIHAQI, F. J. *Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Oleh Bank Melalui Restrukturisasi Kredit*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Darmaangga, I. Dewa Gede Cahaya Dita, Dewa Gde Rudy, and AA Gede Agung Darmakusuma. "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR GIANYAR PARTASEDANA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013): 1-13.
- Dewi, P. E. T. "Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Nonperformance Loan (NPL) Pada Perbankan". *Jurnal Advokasi*, 8(1) (2018).
- Dwiantara, I. Kadek Pramuna, Ni Ketut Supasti Darmawan, and Ida Bagus Putra Atmadja. "PENANGGULANGAN KREDIT MACET MELALUI PROSES RESTRUKTURISASI PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG NEGARA, KABUPATEN JEMBRANA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3 (3) (2015), 1-6.
- Kaya, P. B. T. A., & Dharmawan, N. K. S. "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8 (6) (2020).
- Nugraha, I. M. J., & Udiana, I. M. "Upaya Bank Dalam Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, (2016).
- Pangestwo, B. A., & Widayati, R. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Lubuk Raya Mandiri Padang* (2020).
- Permatasari, Luh Intan, and I. Ketut Markeling. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 9.
- Pratama, A. A. S., & Purwanto, I. W. N. "Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah Di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(4) (2018).
- Putra, I. K. D. W., & Bagiastra, I. N. "Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan Kabupaten Bangli". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(11) (2020).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.40/pojk/03/2019 tentang Kualitas asset Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif